

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN IV VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

**Pemegang PBPHH dan PB-UI
PT LONTAR PAPYRUS PULP AND PAPER INDUSTRY
PROVINSI JAMBI**

Lokasi Kantor/Pabrik:

Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No 14 Kelurahan Simpang Tiga, Sipin, Kecamatan Kota Baru,
Kota Jambi

Pabrik : Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, Propinsi Jambi



**Lembaga Sertifikasi
PT TUV Rheinland Indonesia
Tahun 2026**

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

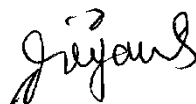
Nomor : A.1084/TRID-GM/VLHH-4FU/08/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry**
2. Alamat Kantor : **Kantor Pusat :**
Sinar Mas Land, Menara 2 Lantai 7, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat - 10350, DKI Jakarta, Indonesia
3. Kegiatan : Audit VLHH Penilaian IV
4. Kepemilikan S-Legalitas
Nomor : 824 303 120015
Masa Berlaku : 17.08.2021 s.d. 16.08.2027
Ruang Lingkup : Pemegang PB Untuk Kegiatan Usaha Industri Primer Penghasil Produk Kayu Serpih dan Industri Lanjutan Penghasil Produk Bubur Kertas (Pulp), Jumbo/Industrial/Toilet/Towel Tissue untuk Toilet/Napkin/Handkerchief/Facial/Sanitary Towel dan Kertas Tulis/Cetak dan Kertas Bungkus.
5. Tanggal Audit : 14-17 Juli 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilaian * : a). Diyatakan ~~MEMENUHI~~ ~~TIDAK MEMENUHI~~ Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian
b). Status S-Legalitas PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry dapat ~~diterbitkan~~ / dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)
Direktur

RESUME

**HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS**

Nomor : B.1084/TRID-GM/VLHH-4FU/08/2026

IDENTITAS LPVI PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1	Nama LPVI	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	Akte Pendirian Akte Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akte Perubahan Terakhir No. 06 tanggal 04 Juni 2025 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-0036477.AH.01.02.Tahun 2025 Tanggal 04 Juni 2025.

4	Pengurus LPVI	:	<u>Komisaris Utama:</u> Tn. Bhavik Harindranath Trivedi <u>Komisaris:</u> Stefan Heuer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan <u>Kepala LPVI:</u> Abdul Qohar
5	Tim Auditor VLHH	:	1. M. Jamaluddin Al Afghoni (Lead Auditor) 2. Widyantini Wulandari (Auditor) 3. Titik Kuswandari (Auditor)
6	Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma

IDENTITAS PERUSAHAAN PT

1	Organisasi / Auditee	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
2	Lokasi	Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi
3	Kategori Industri	Pulp dan Tissue
4	Izin Usaha Industri/NIB	PBPHH : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 5514/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry di Propinsi Jambi. PB-UI : • Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6/T/INDUSTRI/1978 tanggal 28 Maret 1978 • Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 526/M/SK/12/1982 tanggal 04 Desember 1982 • Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 431/M/SK/12/1987 tanggal 30 Desember 1987 • Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 29/V/PMA/1994 tanggal 05 Agustus 1994 • Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 02/V/PMDN/1997 tanggal 08 Januari 1997 • Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 256/B.1/A.6/2004 tanggal 09 Juli 2004 • Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 276/T/INDUSTRI/ 2007 tanggal 30 Maret 2007 • Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 386/T/INDUSTRI/ 2007 tanggal 08 Mei 2007 • Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1286/T/INDUSTRI/ 2008 tanggal 24 Desember 2008 • Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 112/P-IUT/2009 tanggal 11 Desember 2009 • Surat Keputusan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi tentang Izin Perluasan Tahap I No. 1/15/IU-PL/PMDN/2016 Tanggal 21-11-2015 • Surat Keputusan tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 31/1/IP-PB/PMDN/2017 • Izin Komersial/Operasional – Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, NIB 8120002722337, KBLI 17091(

		Industri Kertas Tissue) KBLI 17011(Industri Bubur Kertas), KBLI 17012 (Industri Kertas Budaya)
5	Akta pendirian perusahaan	<u>Akte Pendirian:</u> Akta pendirian perusahaan Nomor 44 tertanggal 13 Februari 1974 di hadapan Kantor Notaris Malem Ukur Sembiring, S.H. yang berkedudukan di Medan.
6	Jenis produk	Pulp dan Tissue Roll.
7	Bahan Baku	Kayu bulat dan Pulp NBKP
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang :	a. Kayu Serpih : 1.600.000 ton/tahun b. Kertas Tulis : 7.500 ton/tahun c. Pulp : 1.122.000 ton/tahun d. Tissue : 274.000 ton/tahun
9	Pemilik / Direktur	a) Direktur Utama : Hendri b) Direktur : Benny Iswandy c) Direktur : Kosim Sutiono
10	Management Representative	Mr. Suherman Wijaya
11	Jumlah Karyawan	1.538 Orang (31 orang Perempuan dan 1.507 orang laki-laki)

RINGKASAN TAHAPAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	15 Juli 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Tanggal 14 Desember 2022). Lampiran 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu		17 Juli 2026
- Tempat		Ruang Pertemuan Kantor Kantor PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry
- Ringkasan Catatan		Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	
- Ringkasan Catatan		
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 120016 a.n PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk-Perawang Mill sesuai Lampiran 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a.	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120002722337 tanggal 23 Juli 2018, Perubahan ke-1 tanggal 16 Juli 2024, tanggal cetak dokumen : 26 Maret 2025. yang masih berlaku dan informasi yang terkandung didalamnya sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan
2.	Verifier 1.1.1.b.	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120002722337 tanggal 23 Juli 2018, Perubahan ke-1 tanggal 16 Juli 2024, tanggal cetak dokumen : 26 Maret 2025. Jenis produk yang diperdagangkan oleh perusahaan telah sesuai dengan KBLI pada NIB yaitu 17011 dan 17091.
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry memiliki NPWP 01.115.965.4-092.000 terdaftar tanggal 01-01-2004. telah sesuai dengan NIB
4	Verifier 1.1.1.d.	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry memiliki dokumen terkait lingkungan hidup yang sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan dan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
5	Verifier 1.1.1.e.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry memiliki dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan matriks RKL

			dan RPL. Laporan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, antara lain seperti yang terlihat pada saat kunjungan ke gudang penyimpanan bahan kimia, TPS Limbah B3 (Scrap), Workshop Pemanfaatan Limbah B3 Sludge IPAL menjadi kompos, area effluent, Enviromental Treatment Plant, dan lainnya.
6	Verifier 1.1.1.f.	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry masih memiliki dokumen izin usaha indutri yang masih berlaku dan tidak ada perubahan. Izin usaha yang terdapat pada dokumen NIB telah berlaku efektif. Lokasi perusahaan dengan sampel Titik Koordinat Kantor Pusat berada di 01° 00' 16,4" LS dan 103° 04' 28,11" BT berada di areal yang diizinkan, hal ini berkesesuaian dengan koordinat yang ada di dokumen lingkungan (01° 00' 13,3" LS dan 103° 04' 40,5" BT). Berdasarkan PermenLHK Nomor 8 Thaun 2021, Pasal 392.c dinyatakan bahwa "Pengolahan Hasil Hutan yang legalitasnya berupa Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dipersamakan sebagai PBPHH". Dengan demikian izin usaha industry yang dimiliki masih tetap berlaku dan dipersamakan dengan PBPHH.
7	Verifier 1.1.1.f.	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah memiliki izin usaha industri di mana terdapat kesesuaian dengan dokunmen NIB dan kegiatan yang dijalankan. Lokasi perusahaan berada sesuai dengan lokasi yang tercantum pada dokumen izin usaha industry yaitu di Desa Tebing, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Titik Koordinat Kantor Pusat berada di 01o 00' 16,4" LS dan 103o 04' 28,11" BT, hal ini berkesesuaian dengan koordinat yang ada di dokumen lingkungan (01o 00' 13,3" LS dan 103o 04' 40,5" BT).
8	Verifier 1.1.1.g.	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry telah melaporkan dokumen RKOPHH tahun berjalan dengan bukti penyampaian terakhir pada tanggal 9 April 2026 pada situs http://rpbbi.menlhk.go.id/ . Rencana sumber bahan baku tahun 2025 dan 2026 sebagaimana terdapat pada dokumen RKOPHH Tahun 2025 dan 2026 berasal dari PBPH Hutan Tanaman Industri dan PBPH Hutan Rakyat Kayu Tanaman Budidaya. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap berupa : - Surat Perjanjian Penyediaan kayu dengan PT Rimba Hutani Mas, PT Tebo Multi Agro, PT Tri Pupajaya dan PT Wirakarya Sakti. PT Wirakarya Sakti juga melakukan kerjasama pembangunan Hutan

			Hak dengan beberapa Kelompok Tani dan pemanfaatan kayunya digunakan untuk mensupply kebutuhan bahan baku kayu PT Lontar Papyrus Pulp & Pulp Industry. - Dokumen penerimaan kayu bulat
8	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Industri Tahap Produksi untuk triwulan 2 tahun 2025, triwulan 3 tahun 2025, triwulan 4 tahun 2025 dan triwulan 1 tahun 2026. PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), terdapat Validasi Laporan Semester dari Kementerian Perindustrian terhadap laporan tersebut.
8	Verifier 1.2.1.	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120002722337 tanggal 23 Juli 2018, Perubahan ke-1 tanggal 16 Juli 2024, tanggal cetak dokumen : 26 Maret 2025. NIB ini sekaligus merupakan pengesahan untuk Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir (API-P), Hak Akses Kepabeanaan dan Bukti Pemenuhan Laporan Pertama Kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Status API PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry yang terdapat pada NIB 8120002722337 aktif,
9	Verifier 1.3.1.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry adalah pemegang IUI yang mengajukan sertifikasi secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok.

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni 2025 s.d Mei 2026 PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry membeli bahan baku KBK dari jenis akasia dan eucalyptus dari Hutan Tanaman Industri dengan berat 4.630.237,93 M ³ , dari Hutan Hak/Hutan Rakyat tanaman budidaya 24.832.383 Kgs serta NBKP impor dengan berat 92.245,47 M ³ . Seluruh pembelian didasarkan pada Perjanjian/Kontrak dan penerimaan barang dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dokumen angkutan.

2.	Verifier 2.1.1.b. (Lampiran 3.1..)	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah dokumen SKSHHKB yang diterima selama periode Juni 2025 s.d Mei 2026 sebanyak 104.859 set dan SAKR sebanyak 2.326 set. Seluruh bahan baku yang diterima PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dimatikan oleh GanisPH Penguji Kayu Bulat.
3	Verifier 2.1.1.c. (Lampiran 3.1..)	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kayu bulat kecil (KBK) yang diterima telah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang serta diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu yang dilakukan oleh Gani-PH Penguji Kayu Bulat. Hasil verifikasi terdapat kesesuaian jenis serta sortimen, dan perbedaan volume yang terjadi masih dalam selang yang dapat ditolerir oleh perusahaan.
4	Verifier 2.1.1.d. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.b Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni 2025 s.d Mei 2026 jumlah dokumen SKSHHKB yang diterima sebanyak 104.859 set dan SAKR sebanyak 2.326 set. Seluruh bahan baku yang diterima PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dimatikan oleh GanisPH Penguji Kayu Bulat. Hasil uji peti terhadap stok bahan baku terdapat kesesuaian antara dokumen dengan fisik barang dilapangan. Volume didalam dokumen telah sesuai dengan stok pada laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama. PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry memiliki 6 Tenaga Teknis Kehutanan (GanisPH) yang telah sesuai dengan penempatannya dan telah melakukan uji kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
5	Verifier 2.1.1.e. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.c.(Lampiran 3.2.)	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry tidak menggunakan bahan baku dari kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan daftar CITES,
6	Verifier 2.1.1.f (Lampiran 3.1.) & Verifier 2.1.1.d (Lampiran 3.2.)	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu.
7	Verifier 2.1.1.g (Lampiran 3.1) & Verifier 2.1.1.e (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry tidak menggunakan bahan baku dari limbah industry.
8	Verifier 2.1.1.h. & 2.1.1.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh supplier bahan baku log (KBK) telah memiliki S-PHL atau S-Legalitas VLHH yang masih berlaku dan abash serta diterbitkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang telah terakreditasi dan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.
9	Verifier 2.1.2.a.. (Lampiran 3.1.)	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur Pengajuan Uji Tuntas Selama Januari – Desember 2025 terdapat 13 Uji Tuntas dan Selama Januari 2026 – Mei 2026 terdapat 6 Uji Tuntas Hasil verifikasi kesesuaian Sertifikat Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil uji tuntas bahwa informasi nama dan nomor legalitas importir telah sesuai serta nomor dan tanggal pelaksanaan uji tuntas telah sesuai.
10	Verifier 2.1.2.a (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kegiatan impor bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen impor yang terdiri dari PO, PIB, Packing List, Invoice, Bill of Lading

			dan dokumen pendukung lainnya. Hasil verifikasi terdapat kesesuaian informasi antar dokumen impor.
11	Verifier 2.1.2.b (Lampiran 3.1.)	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kesesuaian antara dokumen DI dengan PIB untuk nama produsen, negara asal, nama barang dan kode HS barang serta nomor Persetujuan Impor.
12	Verifier 2.1.2.b. (lampiran 3.2.)	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen Uji Tuntas nomor UT/P/0025/S/250326/008 dengan Deklarasi Impor dengan nomor DI/P/0025/S/241228/001-Rev1 terdapat kesesuaian dalam hal nama eksportir, negara asal eksportir, jenis produk, HS Code serta jenis tumbuhan.
13	Verifier 2.1.2.c (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor nomor 04.PI-64.25.0321.1 tanggal 15 April 2025 dan Hasil Uji Tuntas nomor UT/P/0025/S/251105/048 tanggal 5 November 2025 diketahui terdapat kesesuaian antara Persetujuan Impor dengan hasil uji tuntas dalam hal jenis produk, HS Code, jenis tanaman serta negara asal
14	Verifier 2.1.2.d (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi bahwa realisasi impor yang dilakukan PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry telah terpublikasi pada website SILK dan sesuai dengan PIB. Realisasi impor yang telah dilaporkan tersebut telah sesuai dengan Persetujuan Impor, Deklarasi Impor serta hasil uji tuntas.
15	Verifier 2.1.2.e (Lampiran 3.1.)	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kegiatan impor bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen impor yang terdiri dari PO, PIB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan dokumen pendukung lainnya. Hasil verifikasi terdapat kesesuaian informasi antar dokumen impor.
16	Verifier 2.1.2.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan

	Ringkasan Justifikasi	Bahan baku yang diimpor PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry yang terdiri dari pulp NBKP, merupakan bahan baku yang tidak terkena kewajiban membayar bea masuk.
17	Verifier 2.1.2.g (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor dan Sample Uji Tuntas, jenis (spesies) kayu yang akan diimpor bukan termasuk jenis kayu dalam daftar CITES.
18	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.1.)	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Bahan baku yang diimpor bersumber dari produsen yang telah memiliki sertifikat jaminan legalitas bahan baku dengan skema PEFC dan FSC yang absah dan masih berlaku. Dokumen impor telah terdapat dokumen Certificate of Origin yang menyatakan bahan baku yang diimpor legal dan sah dari negara asal panen.
19	Verifier 2.1.2.i, (Lampiran 3.1.) dan Verifier 2.1.2.g, (Lampiran 3.2.)	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Penggunaan kayu impor khususnya pulp NBKP dapat dibuktikan dari Laporan Harian Pemakaian LBKP, NBKP dan Broke Pulper yang terdapat dalam sistem.
20	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.2.)	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Tersedia Prosedur Pengajuan Uji Tuntas Selama Januari – Desember 2025 terdapat 13 Uji Tuntas dan Selama Januari 2026 – Mei 2026 terdapat 6 Uji Tuntas Hasil verifikasi kesesuaian Sertifikat Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil uji tuntas bahwa informasi nama dan nomor legalitas importir telah sesuai serta nomor dan tanggal pelaksanaan uji tuntas telah sesuai.
21	Verifier 2.1.2.i (Lampiran 3.2.)	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Bahan baku yang diimpor bersumber dari produsen yang telah memiliki sertifikat jaminan legalitas bahan baku dengan skema PEFC dan FSC yang absah dan masih berlaku. Dokumen impor telah terdapat dokumen Certificate of Origin yang menyatakan bahan baku yang

			diimpor legal dan sah dari negara asal panen.
22	Verifier 2.1.3.a (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh proses produksi pada PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry telah menggunakan system komputasi, sehingga seluruh tahapan produksi mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi hingga finish produk dalam bentuk jumbo roll tissue telah terdapat catatan atau rekaman didalam system. Catatan produksi dapat dengan mudah untuk melakukan penelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
23	Verifier 2.1.3.b (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni 2024 s.d Mei 2025 realisasi rendemen produksi serpih kayu dari log sebesar 86,00% telah sesuai dengan standar yang tercantum dalam Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021. Realisasi rendemen produksi pulp dari serpih kayu sebesar 30,10% dan realisasi rendemen jumbo roll tissue dari bahan baku pulp sebesar 94,17%. Seluruh realisasi produksi terapat hubungan yang logis antara input dan output. Laporan produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu.
24	Verifier 2.1.3.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan),
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan dan diperjualbelikan PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry telah sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu pulp dan jumbo roll tissue, dan realisasi penggunaan kapasitas untuk produk pulp sebesar 88,65 % dari kapasitas izin, sedangkan realisasi penggunaan kapasitas untuk produk jumbo roll tissue sebesar 57,03% dari kapasitas izin.
25	Verifier 2.1.3.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry tidak menggunakan bahan

			baku yang berasal dari kayu Lelang.
26	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan data-data pada laporan penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan lokal serta laporan ekspor.
27	Verifier 2.1.4.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri didalam lokasi industrinya.
28	Verifier 2.1.4.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri didalam lokasi industrinya.
29	Verifier 2.1.4.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri didalam lokasi industrinya.
30	Verifier 2.1.4.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri didalam lokasi industrinya.
31	Verifier 2.1.4.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri didalam lokasi industrinya.

Prinsip-3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026 realisasi penjualan lokal produk pulp dan jumbo rol tissue. Penjualan lokal dengan menggunakan dokumen angkutan berupa <i>Delivery Note/Memo</i> . Sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen dan uji petik (sampling) dokumen penjualan lokal (domestik) seperti di atas menunjukkan bahwa penjualan domestik dalam periode Juni 2025 s/d Mei 2026 dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan terdapat kesesuaian antar dokumen seperti Invoice/ Sale confirmation dan delivery note yang diterbitkan.
2	Verifier 3.2.1.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap laporan produksi dan laporan mutasi selama periode audit Juni 2025 s/d Mei 2026 bahwa tonase ketersediaan produk pulp dan produk tissue melebihi dari pada tonase produk yang diperjualbelikan, sehingga dipastikan produk yang dijual merupakan produk hasil produk sendiri.
3	Verifier 3.2.1.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kesesuaian informasi dalam PEB seperti nama importir, alamat importir, kuantiti barang yang dieskpor, deskripsi barang yang diekspor dan HS Code, negara tujuan, pelabuhan bongkar serta nilai ekspor dengan dokumen ekspor lainnya seperti invoice, packing list, Bill of Lading dan V-Legal/FLEGT.
4	Verifier 3.2.1.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry telah melakukan pembetulan dokumen ekspor dan dokumen ekspor perubahan telah sesuai dengan dokumen Invoice dan Packing List. dengan demikian verifier ini memenuhi.
5	Verifier 3.2.1.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit Juni 2025 s/d Mei 2026 PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry melakukan ekspor produk tissue dan pulp. Produk tersebut sesuai dengan HS Code nya tidak termasuk produk ekspor

			yang terkena kewajiban membayar bea keluar.
6	Verifier 3.2.1.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data penerimaan bahan baku, dokumen dan observasi lapangan, diketahui bahwa jenis - jenis (spesies) kayu untuk memproduksi pulp dan tissue yang diekspor berasal dari jenis-jenis (spesies) kayu Non CITES yaitu akasia dan eukaliptus.
7	Verifier 3.3.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)		Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026 telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada kemasan produk dan dokumen invoice/packing list sesuai ketentuan.

Prinsip-4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry telah memiliki Kebijakan terkait K3 yang terintegrasi di dalam Dokumen Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi yang ditandatangani oleh Mill Head pada tanggal 1 Agustus 2023. Sekretaris P2K3 dijabat oleh Alex Susanto, seorang Ahli K3 Umum (AK3 Umum) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5/15976/AS.01.03/X/2025, tanggal 14 Oktober 2025 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan (14 Oktober 2025). PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry selain memiliki Ahli K3 Umum juga memiliki Ahli K3 BNSP, Ahli K3 Kimia, Ahli K3 Listrik, Ahli K3 Kebakaran, petugas P3K, dan petugas pengecekan gas. Selain itu, pekerja pada bidang tertentu telah memiliki sertifikat K3 Operator sesuai bidangnya. PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry juga memiliki tim tanggap darurat Kebakaran yaitu Struktur Fire brigade PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry yang dilengkapi dengan perlengkapan pengendalian dan pemadam kebakaran seperti fire detector, gas detector, APAR, hydrant, mobil pemadam kebakaran, fire suppression system, CCTV monitoring system dan lain-lain.
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry memiliki peralatan K3 seperti APD, pencegahan dan pengendalian kebakaran yang berfungsi dengan baik (tidak kadaluarsa dan tersedia bukti perawatan), serta berdasarkan kunjungan ke area IPAL, TPS LB3, Gudang Pulp, Tempat Penerimaan Kayu dan lain-lain, dapat ditemukan APAR, hydrant, petunjuk arah dan jalur evakuasi dan lokasi Titik Kumpul.
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja serta upaya penanganannya.
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry memberikan kebebasan pekerjaannya untuk membentuk atau terlibat dalam Serikat Pekerja sebagaimana yang tertera dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia dalam point 1.1.5. PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry memiliki dua Serikat Pekerja dengan nama: 1. Pengurus Komisariat (PK) Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian, dan Perkebunan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (F. HUKATAN-KSBSI) PT Lontar Papyrus and Paper Industry Tebing Tinggi. Tanda Bukti Pencatatan Nomor 565.322/054/HI/2020, tanggal 28 Juli 2020 dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan nomor bukti pencatatan: 125/HI/Penc.SP-SB/VII/2020. 2. Serikat Pekerja Demokratis (SPD) telah didaftarkan ke instansi yang berwenang dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Nomor: KEP1024/KW.5/KD.3/2000 tentang pendaftaran Serikat Pekerja Demokratis (SPD) PT Lontar Papyrus and Paper Industry dengan Nomor Pendaftaran 01.OP.SP.01/DFT.04/V/VIII/1998.
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry memiliki PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dengan Serikat Pekerja Demokratis (SPD) dan Pengurus Komisariat F HUKATAN KSBSI PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry untuk Periode 2024 s.d. tahun 2026. PKB ini telah ditandatangani oleh Pihak PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry, perwakilan SP Hukatan dan SPD, serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 21

		Agustus 2024. PKB terdiri dari 17 Bab dan 75 pasal memuat pengaturan hak-hak pekerja. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 500.15.12.1/280/DISNAKER-TJB/2024 tanggal 09 September 2024.
6	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry per Mei 2026 sebanyak 1.538 orang terdiri dari WNI sebanyak 1.507 orang dan TKA sebanyak 31 orang. Tdak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
7	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: APP Sinar Mas memiliki kebijakan persamaan gender yaitu dokumen Kebijakan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani oleh Mill Head pada tanggal 20 Januari 2026. Terkait kebijakan persamaan gender terdapat pada angka 1.1.2 disebutkan: Kami tidak menoleransi segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus. Hal tersebut telah sesuai dengan contoh lowongan pekerjaan Sarjana Bidang Teknik Industri, Teknik Lingkungan, Teknik Kimia yang menginformasikan kebutuhan lowongan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi pendidikan tanpa menyebutkan jender tertentu. PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry memiliki data karyawan yang terpisah berdasarkan gender (laki-laki dan perempuan) yang terdapat pada SAP perusahaan. Jumlah karyawan wanita sebanyak 42 orang dan karyawan laki-laki sebanyak 1.465 orang dengan total 1.507

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 120015

Pemilik Sertifikat:

PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY

Kantor Pusat :

Jl. Ir. H. Juanda No 14 Kelurahan Simpang Tiga, Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi - Indonesia.

Lokasi Pabrik :

Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi - Indonesia

Perizinan Berusaha :

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120002722337 tanggal 23 Juli 2018.
KBLI 17011, KBLI 17091, KBLI 17012.

Ruang Lingkup:

Industri Pulp dan Tissue

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai :

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian; Lampiran 3.1 tentang Standar VLHH Kayu pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 tentang Standar VLHH Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Kegiatan untuk Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari tanggal 17.08.2021 sampai dengan 16.08.2027
Rev.01

Jakarta, 03 Agustus 2023

PT TÜV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.

www.tuv.com